



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
FORUM DELEGASI MUSRENBANG KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008



NOMOR 10

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
FORUM DELEGASI MUSRENBANG KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
 - b. bahwa untuk menjamin proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi perlu dibentuk Forum Delegasi Musrenbang;
 - c. bahwa Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur petunjuk teknis tentang pembentukan dan penyelenggaraan Forum Delegasi Musrenbang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003–2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN FORUM DELEGASI MUSRENBANG KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
10. Dokumen Hasil Musrenbang Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
11. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
12. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, di bawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen hasil musrenbang kabupaten.
18. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran .
19. Forum Delegasi Musrenbang yang selanjutnya disebut FDM adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat yang dibentuk setelah penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawalan dan pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.

BAB II
KEDUDUKAN FORUM DELEGASI MUSRENBANG

Pasal 2

Forum Delegasi Musrenbang berkedudukan sebagai forum masyarakat tingkat kabupaten yang akan menjadi media pengawalan dan pengawasan terhadap proses penyusunan dan penetapan APBD serta implementasinya di lapangan.

BAB III
TUJUAN PEMBENTUKAN
FORUM DELEGASI MUSRENBANG

Pasal 3

Forum Delegasi Musrenbang bertujuan untuk melakukan pengawalan terhadap proses perencanaan dan perumusan anggaran serta implementasinya di lapangan.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FORUM
DELEGASI MUSRENBANG

Bagian Pertama
Tugas

Pasal 4

Forum Delegasi Musrenbang mempunyai tugas untuk:

- a. terlibat dalam fasilitasi Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan RKPD;
- c. mengikuti pembahasan KUA;
- d. mengikuti pembahasan PPAS;
- e. mengikuti pembahasan RAPBD;
- f. mengikuti pembahasan RAPBD-Perubahan;

- g. melakukan monitoring pelaksanaan APBD;
- h. melakukan review terhadap pelaksanaan APBD; dan
- i. memberikan transformasi pengetahuan tentang seluruh proses perencanaan dan penganggaran serta pengetahuan lainnya kepada masyarakat yang difasilitasinya dan kepada kader FDM selanjutnya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Forum Delegasi Musrenbang berfungsi untuk:

- a. mengawal usulan kegiatan hasil dari kesepakatan musrenbang kabupaten;
- b. media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD secara keseluruhan sesuai dengan tahapan-tahapannya;
- c. media pengawasan masyarakat terhadap proses pelaksanaan APBD; dan
- d. media pengawasan masyarakat dalam konsultasi publik antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 6

Forum Delegasi Musrenbang memiliki kewenangan untuk memberi masukan dan meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah dan Panitia Anggaran DPRD pada saat proses penganggaran.

BAB V
PEMBENTUKAN FORUM DELEGASI MUSRENBANG
Bagian Pertama
Pembentukan FDM

Pasal 7

- (1) FDM adalah forum yang dibentuk oleh peserta musrenbang kabupaten.

- (2) Pembentukan FDM difasilitasi oleh Bappeda setelah pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bagian Kedua
Kriteria Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Anggota FDM dipilih oleh peserta musrenbang kabupaten yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. sebagai peserta musrenbang kabupaten utusan kecamatan yang dibuktikan dengan surat mandat dari kecamatan yang bersangkutan;
 - b. sebagai peserta musrenbang kabupaten utusan sektoral yang dibuktikan dengan surat mandat dari sektor yang bersangkutan.
- (2) Proporsi keanggotaan FDM terdiri dari satu utusan per kecamatan dan satu utusan per sektoral.

Bagian Ketiga
Masa Tugas Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Masa tugas keanggotaan FDM adalah satu tahun.
- (2) Anggota FDM dapat dipilih kembali menjadi anggota FDM satu tahun periode berikutnya.
- (3) Anggota FDM yang terpilih dalam dua periode masa jabatan tidak dapat dipilih kembali untuk ke tiga kalinya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban FDM

Pasal 10

Anggota FDM mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memilih dan dipilih menjadi pengurus FDM;

- b. memperoleh fasilitas kesekretariatan dan penunjang lainnya dalam menjalankan tugas FDM;
- c. mendapatkan informasi jadwal proses perencanaan dan penganggaran serta mendapat dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- d. mendapatkan penjelasan dalam proses pembahasan KUA, PPAS, RAPBD, dan RAPBD-Perubahan.

Pasal 11

Anggota FDM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengikuti berbagai pembahasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan ini;
- b. memberikan informasi hasil-hasil proses pembahasan anggaran kepada masyarakat di wilayah yang diwakilinya atau sektor yang diwakilinya; dan
- c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APBD serta melaporkan hasilnya pada musyawarah FDM.

BAB VI
KELEMBAGAAN FDM

Bagian Pertama
Status

Pasal 12

FDM adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat yang bersifat independen.

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 13

- (1) Struktur FDM terdiri dari satu koordinator, beberapa pokja dan anggota.

- (2) Koordinator dan kepengurusan FDM dipilih oleh peserta musrenbang kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya forum ini berkoordinasi dengan Bappeda dan DPRD.

Bagian Ketiga
Kewajiban Koordinator FDM

Pasal 14

Koordinator FDM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memimpin rapat pembahasan di Internal FDM; dan
- b. membuat Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Legalitas kepengurusan dan keanggotaan FDM dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Konsekuensi dengan adanya pengukuhan FDM oleh Keputusan Bupati dibebankan kepada APBD.
- (3) Untuk pembentukan FDM tahun 2007-2008 diserahkan kepada Bappeda dengan merujuk surat mandat dari kecamatan dan surat mandat dari sektoral.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 10